

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/42/UN37/HK.02/2026
TENTANG

**TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN PROGRAM STUDI
PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor: T/147/UN37/DI.06.03/2026, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Universitas Negeri Semarang untuk menjadi Universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan melalui skema pembelajaran lampau dan pelaporan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, perlu dibentuk tim register dan pelaporan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Semarang Pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN PROGRAM STUDI PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2026 adalah:

- a. melakukan penyiapan kelengkapan dan proses pendaftaran register E-Rekomendasi program studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang;
- b. melaksanakan pelaporan SKS mahasiswa hasil asesmen rekognisi pembelajaran lampau; dan
- c. melaksanakan pelaporan pelaksanaan rekognisi pembelajaran lampau setiap semester ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi melalui sistem informasi E-Rekomendasi Rekognisi Pembelajaran Lampau.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Register E-Rekomendasi dan Pelaporan Program Studi Penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Negeri Semarang Pada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA

Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/42/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM REGISTER E-
REKOMENDASI DAN PELAPORAN
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA TIM REGISTER E-REKOMENDASI DAN PELAPORAN
PROGRAM STUDI PENYELENGGARA REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026.

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si., Akt. 196412231988031001	Pembina Utama – IV/e	Penanggungjawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda – IV/c	Ketua
3	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama - IV/e	Wakil Ketua
4	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I - III/d	Sekretaris
5	Ilham Hernowo Saputro, S.Pd. 1985122020231011001	Penata – III/c	Anggota
6	Anggyi Trisnawan P, S.Si, M.Si. 198707062014041003	Penata – III/c	Anggota
7	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8	Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
9	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
10	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
11	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
12	Riza Wahyu Widayanto, S.E. 1992021220230112001	-	Anggota
13	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota

14	Muhammad Rachmat H, S.Kom. 1988111220230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
----	---	------------------------	---------


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001